

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )**

**TAHUN 2018-2023**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2019**

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Struktur Organisasi perangkat Daerah
  - 2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan isu-isu strategis

#### **BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

#### **BAB V       STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi
- 5.2 Kebijakan

#### **BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII     KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOPERASI DAN UM**

- 7.1 Kinerja Penyelenggaraan

#### **BAB VIII    PENUTUP**

## **KATA PENGANTAR**

Kiranya tiada kata yang paling berharga yang patut diucapkan pada kesempatan ini kecuali puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufik, serta HidayahNya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Tentang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2018-2023, untuk itu dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah kedepan perlu penyusunan rencana kerja yang strategis agar dalam pelaksanaannya selalu berkesinambungan.

Dalam mencapai tujuan program pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Lumajang. Penyusunan Renstra ini di dasarkan atas alur pikir yang menjadi acuan dalam mencapai suatu tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan dimulai dari perencanaan, kebijakan, tujuan dan sasaran program yang hendak akan dicapai, pada akhirnya akan dievaluasi hasilnya sesuai dengan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Demikian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang kami susun untuk dijadikan pedoman pada kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan tahun 2018-2023 dan semoga bermanfaat dalam membangun Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 22 April 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN LUMAJANG**

**Drs. ABDUL MAJID, MM**

**NIP. 19660420 199203 1 008**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra organisasi perangkat daerah (OPD) adalah Dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Renstra Dinkop) tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan perkoperasian dan usaha mikro selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018 – 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra
- b. Penyusunan rancangan Renstra
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra
- d. Penetapan Renstra

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018 - 2023 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan koperasi dan usaha mikro dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang, Renstra Dinas tingkat Provinsi Jawa Timur.

Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan. Esensi dari pelayanan tersebut harus tetap mencerminkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas dengan mengoptimalkan potensi ,sumberdaya yang ada . Namun demikian tanpa kita sadari terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan hasil yang di harapkan.

Peningkatan perekonomian merupakan muara dari semua pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pendapatan meningkat, stabilitas ekonomi terjamin kecukupan pangan dan kondusifitas wilayah / daerah yang semakin baik.

Pada dasarnya RENSTRA merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan - permasalahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah .

Serangkaian rencana yang ditetapkan oleh pimpinan OPD selanjutnya diimplementasikan pada seluruh jajaran ( Staf ) sekaligus menjadi alat ukur Sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya menjadi pijakan awal kegiatan berikutnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak.
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang RPJPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana strategis ( RENSTRA ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, adalah memberikan arah pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	1. Identifikasi Permasalahan
	2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
	4. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016**, tentang Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro, memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dan memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

##### **2. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .



### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
  1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
  2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan
  3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- d. Bidang Usaha Koperasi, membawahi :
  1. Seksi Pengembangan Usaha
  2. Seksi Pemberdayaan Administrasi Usaha
  3. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam
- e. Bidang Usaha Mikro, membawahi :
  1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
  2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro
  3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

### **2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

- 1) Dinas, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas - tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan dinas yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang – undangan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
- c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- f. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- g. Melakukan administrasi kepegawaian;
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
- j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub bagian Keuangan mempunyai Tugas :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- d. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- e. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- f. Melakukan urusan gaji pegawai;
- g. Melakukan administrasi keuangan;
- h. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen anggaran;

- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan ( Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain – lain );
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **3. Bidang Kelembagaan Koperasi**

Bidang Kelembagaan koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kelembagaan koperasi dengan pengembangan organisasi, tata laksana, penyuluhan hukum, dan advokasi serta melaksanakan bimbingan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana program kerja Bidang Kelembagaan Koperasi sebagai pedoman kerja;
- b. Penghimpunan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Kelembagaan Koperasi;
- c. Pengkoordinasian lintas program dalam rangka penyusunan bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas, pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- d. Pelaksanaan verifikasi data koperasi yang akurat;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi perangkat organisasi koperasi;
- f. Pengkoordinir pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- g. Pemfasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- h. Pemrosesan pengajuan permohonan Akata Pendirian Koperasi, Penggabungan, perubahan anggaran dasar, dan Pembubaran Koperasi serta Pengesahannya;
- i. Penyusunan pedoman teknis tentang Kelembagaan Koperasi, pembentukan, penggabungan, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Koperasi;
- j. Perumusan dan penyusunan kebijakan strategi pembinaan, bimbingan Organisasi, dan manajemen Kelembagaan Koperasi untuk terwujudnya Koperasi yang berkualitas;

- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang berkaitan dalam upaya pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi;
- l. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis perkoperasian dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Koperasi;
- m. Pelaksanaan pemeringkatan Koperasi;
- n. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kelembagaan Koperasi;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan keragaan bidang kelembagaan Koperasi;
- p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja bidang kelembagaan Koperasi;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu di ambil kepada Kepala Dinas;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Organisasi dan Tata Laksana sebagai pedoman kerja;
  - b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Perkoperasian, study banding / magang dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perangkat organisasi koperasi;
  - c. Melaksanakan koordinasi lintas program dalam rangka membuat konsep penyusunan bahan kebijakan tentang izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan organisasi & manajemen Koperasi;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya pengembangan organisasi dan tata laksana;
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Organisasi dan Tata Laksana;

- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala Bidang Kelembagaan Koperasi; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi.
2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan sebagai pedoman kerja;
  - b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang – undangan dibidang perkoperasian;
  - c. melaksanakan penyuluhan perkoperasian;
  - d. menganalisa berkas permohonan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pengajuan akte pendirian koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi serta rekomendasinya;
  - e. memfasilitasi pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum dan tentang kedudukan hukum koperasi;
  - f. menyusun pedoman tentang kelembagaan koperasi, pendirian / pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi serta pengesahannya;
  - g. menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain, amalgamasi antar koperasi dan merger Koperasi;
  - h. mendampingi dalam rangka penyuluhan, pengembangan kelembagaan koperasi, dan pengajuan akte pendirian ke notaris pembuat akte koperasi (NPAK);
  - i. melaksanakan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor / instansi, dan lembaga terkait dalam upaya penyuluhan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program seksi Penyuluhan dan pengembangan kelembagaan;
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala Bidang Kelembagaan Koperasi; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi.
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pengendalian dan Pengawasan sebagai pedoman kerja;

- b. menyusun petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan koperasi;
- c. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi terhadap kepatuhan perundangan, serta penerapan sanksi;
- d. melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan kelembagaan koperasi;
- e. melaksanakan pendampingan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Koperasi;
- f. melakukan koordinasi lintas program maupun lintas sektor yang berkaitan dalam upaya pengendalian dan pengawasan Koperasi;
- g. melaksanakan pemeringkatan koperasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi program terhadap kegiatan pengendalian dan pengawasan koperasi;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala Bidang Kelembagaan Koperasi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi.

#### **4. Bidang Usaha Koperasi**

Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, pemberdayaan administrasi usaha, dan fasilitasi permodalan serta kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Usaha Koperasi sebagai pedoman kerja;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kerjasama usaha antar koperasi dan badan usaha lainnya (kemitraan usaha, akses permodalan usaha dan simpan pinjam koperasi);
- c. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemasaran, akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
- d. penyusunan kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam ;
- e. pengkoordinir pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam koperasi dan penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi ;

- f. pengkoordinir penyediaan data keragaan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah / unit simpan pinjam dan pembiayaan Syariah;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan keuangan koperasi;
- h. pengkoordinir perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;
- i. melaksanakan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- j. melaksanakan bimbingan teknis akuntansi usaha koperasi;
- k. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi serta bimbingan perpajakan koperasi;
- l. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha dan keuangan koperasi;
- m. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi dan perkuatan permodalan usaha serta pengendalian kegiatan simpan pinjam oleh koperasi;
- n. pelaksanaan pemantauan, analisa dan evaluasi kegiatan usaha koperasi;
- o. penyusunan pedoman teknis pemberian fasilitasi perkuatan permodalan, pengendalian usaha koperasi dan kelayakan usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- p. pengkoordinasian dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi dan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha koperasi dan fasilitasi perkuatan permodalan;
- r. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang Usaha Koperasi;
- s. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Koperasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Usaha Koperasi, membawahi :

1. Seksi Pengembangan usaha, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengembangan Usaha sebagai pedoman kerja;
  - b. menyusun program pembinaan dalam rangka pengembangan usaha sektor riil;



- c. melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis usaha koperasi yang bergerak di sektor riil;
- d. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha dan pengembangan usaha koperasi di sektor riil;
- e. pendampingan dalam rangka pengembangan Koperasi yang bergerak di sektor riil;
- f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor / instansi dan lembaga terkait dalam rangka pengembangan usaha koperasi sektor riil;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha koperasi di sektor riil;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pengembangan Usaha;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Usaha Koperasi; dan
- j. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Koperasi.

2. Seksi Pemberdayaan Administrasi Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Administrasi Usaha sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun pedoman teknis administrasi usaha dan laporan keuangan koperasi serta pemisahan laporan keuangan usaha simpan pinjam;
- c. merencanakan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi usaha dan laporan keuangan koperasi serta perpajakan koperasi;
- d. melakukan pendampingan dalam rangka bimbingan administrasi, keuangan dan system pengendalian intern usaha koperasi;
- e. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha koperasi sektor riil;
- f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait dalam rangka Pemberdayaan Administrasi Usaha Koperasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan administrasi usaha koperasi;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pemberdayaan Administrasi usaha;

- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Usaha Koperasi; dan
  - j. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Koperasi.
3. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam sebagai pedoman kerja;
  - b. menyusun pedoman teknis dalam rangka pemberian fasilitasi perkuatan permodalan dan pengendalian usaha simpan pinjam koperasi serta kelayakan usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi;
  - c. melaksanakan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui bimbingan teknis bagi koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi;
  - d. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi penguatan permodalan, bantuan kredit dana pemerintah, kredit perbankan dan modal penyertaan serta kemitraan program lembaga perbankan dan non perbankan dengan lembaga koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam koperasi dan Pembiayaan syariah;
  - e. menerbitkan ijin usaha simpan pinjam oleh koperasi;
  - f. melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam koperasi dan menerbitkan sertifikat tingkat kesehatan;
  - g. melaksanakan fasilitasi penjaminan kredit, pengembangan jasa asuransi dan perhitungan / anjak piutang dan sekuritasi asset koperasi serta pengembangan kerjasama antar koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam koperasi dan pembiayaan syariah;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor / instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perkuatan permodalan dan usaha simpan pinjam koperasi serta pembiayaan syariah;
  - j. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Fasilitasi

Permodalan dan Simpan Pinjam;

- k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Usaha Koperasi; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Koperasi.

## **5. Bidang Usaha Mikro**

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen Usaha Mikro.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Usaha Mikro sebagai pedoman kerja;
- b. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha mikro melalui pameran dalam dan luar negeri;
- d. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- e. pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- f. penyusunan pedoman dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- h. pelaksanaan pembinaan dalam pengembangan usaha kerjasama antara usaha mikro dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
- i. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha mikro;
- j. pelaksanaan pembinaan penumbuhan wirausaha baru;
- k. pengkoordinasian dengan lintas bidang dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil ;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan terhadap kegiatan pembinaan usaha mikro;

- m. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Usaha Mikro;
- n. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Mikro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Usaha Mikro, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pedoman kerja;
  - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pemberdayaan usaha mikro;
  - c. memberdayakan dan melindungi pengembangan usaha mikro;
  - d. merencanakan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
  - e. melakukan bimbingan dan pendampingan pemberdayaan usaha mikro;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait dalam upaya pemberdayaan usaha mikro;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan pemberdayaan usaha mikro;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Usaha Mikro;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro.
2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro sebagai pedoman kerja;
  - b. merancang akses pasar produk koperasi dan usaha mikro melalui pameran dalam dan luar negeri;
  - c. melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

- d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan usaha mikro;
  - e. melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha mikro;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha mikro;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap kegiatan pembinaan pengembangan usaha mikro;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Usaha Mikro;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro.
3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro sebagai pedoman kerja;
  - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan;
  - c. pelaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan wirausahaan baru;
  - e. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait dalam upaya pengembangan kewirausahaan usaha mikro;
  - f. melaksanakan monitoring dari evaluasi kegiatan pembinaan pengembangan kewirausahaan usaha mikro;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Usaha Mikro;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat diartikan orang-orang atau para pegawai yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### Kuantitas dan Kualitas SDM

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan
01	Drs. Abdul Majid, MM	19660420 199203 1 008	Kepala Dinas	S2
02	Sulaiman Yudhi, SE	19640707 199203 1 010	Sekretaris	S1
03	Drs. Pujiyanto	19681114 199003 1 004	Kabid	S1
04	Katemun, Amd	19661229 198703 1 003	Kabid	D3
05	Nurman Riyadi, S.Pi	19770923 200604 1 013	Kabid	S1
06	Ismujoso, SH. MM	19631003 198412 1 005	Kasub Bag	S2
07	Sunipah	19610713 198003 2 001	Kasi	SLTA
08	Eri Ruswindar Wiyoto	19620504 198212 1 004	Kasi	SLTA
09	Agus Syaiful Hidayat	19640207 198603 1 022	Kasi	SLTA
10	Ana Rachmawati, S.Pd	19641206 198403 2 002	Kasi	S1
11	Sayuti Bsc	19620301 198903 2 002	Kasi	D3
12	Suroyo, S.Sos, MM.	19630605 198502 1 001	Kasi	S2
13	Nurul Hidayati	19780206 199703 2 001	Kasi	SLTA
14	Mohamad Saktullah, SE	19690210 200701 1 048	Staf	S1
15	Naniek Indriati	19811223 200701 2 004	Staf	S1
16	Mohamad Rusdi, SH.I.	19771220 201001 1 009	Staf	S1
17	Paidi	19760317 200901 1 004	Staf	SD
18	Slamet Purnomo	19700713 200701 1 018	Staf	SD
19	Achmad Sofwan	19681206 200701 1 015	Staf	SLTA
20	Shoumi Mirdaharza	19840613 200604 1 006	Staf	SLTA
21	Hari Sugiharto	19760206 200901 1 004	Staf	SLTA
22	Nur Wakit Ali Yusron,M.AP	19721218 199201 1 001	Staf	S1
23	Machrus Wicaksono, S.Sos	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
24	Nining Imroni, S.Pd	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
25	Dinar Fatma Prihantini, SE	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
26	Muh. Yusuf Andrianto, S.Ab	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
27	Denisa Septin Hardianti, S.Pn	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
28	Khumairo'	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
29	Tri Wicaksono, SE	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
30	Agus Dyanto Erick D, SE	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	S1
31	Meirina Suwardiyanti	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	SMA
32	Vivi Ayu Fatimah	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	SMK
33	Maya Nur Adhiba	Kontrak SKPD	Tenaga Administrasi	SMK
34	Abdul Halim	Kontrak SKPD	Pengemudi	SMA
35	Imam Musyafa	Kontrak SKPD	Pramu Kebersihan	SMP

36	Riadi	Kontrak SKPD	Petugas keamanan	SMP
37	Bayu Prasetyo, SE	Kontrak Prop	PPKL	S1
38	Mutimmah Rustianawati, SE	Kontrak Prop	PPKL	S1
39	Yayik	Kontrak Prop	PPKL	S1
40	Agustin Sampurno, S.Pd	Kontrak Prop	Pendamping Kop	S1
41	Mauludiyatus Syarifah, S.Si	Kontrak Prop	Pendamping Kop	S1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang senantiasa memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat yaitu mudah, cepat dan terjangkau. Kualitas pelayanan aparatur pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pemberian pelayanan dan manajemen yang baik kepada masyarakat. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel T-C. 23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase koperasi sehat				Tidak Ada Data	1,58	2,16	2,64	4,57	Tidak Ada Data	0,95	1,81	0,85	4,46	Tidak Ada Data	0,60	0,84	0,32	0,98
2	Persentase koperasi cukup sehat				Tidak Ada Data	64,79	68,45	69,05	87,50	Tidak Ada Data	52,38	52,72	76,06	73,88	Tidak Ada Data	0,81	0,77	1,10	0,84
3	Persentase peningkatan usaha mikro (UM)				Tidak Ada Data	0,51	0,50	1,02	1,06	Tidak Ada Data	0,49	0,40	1,20	0,59	Tidak Ada Data	0,96	0,80	1,18	0,56
4	Persentase usaha mikro yang mandiri				Tidak Ada Data	-	-	1,53	2,04	Tidak Ada Data	-	-	2,5	1,17	Tidak Ada Data	-	-	1,63	0,57
5	Persentase peningkatan usaha mikro ke usaha kecil				Tidak Ada Data	-	-	0,51	0,79	Tidak Ada Data	-	-	3,05	0	Tidak Ada Data	-	-	5,98	0,00



**Tabel T-C. 24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Uraian (program)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak Ada Data	485.153.250	528.432.000	735.563.350	874.289.000	Tidak Ada Data	412.759.758	483.675.643	621.575.007	806.993.028	Tidak Ada Data	0,85	0,92	0,85	0,92	0,54	0,55
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak Ada Data	3.279.127.750	467.264.650	2.417.465.650	345.985.535	Tidak Ada Data	1.114.331.237	431.128.804	2.266.326.220	334.915.821	Tidak Ada Data	0,34	0,92	0,94	0,97	3,03	3,36
Peningkatan Disiplin Aparatur	Tidak Ada Data	14.000.000	8.000.000	20.000.000	0	Tidak Ada Data	13.895.000	7.960.000	20.000.000	0	Tidak Ada Data	0,99	1,00	1,00	0,00	0,73	0,75
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tidak Ada Data	18.360.000	5.625.000	31.150.000	0	Tidak Ada Data	1.572.000	5.387.000	14.150.000	0	Tidak Ada Data	0,09	0,96	0,45	0,00	3,50	3,72
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tidak Ada Data	6.000.000	6.636.000	12.768.000	11.264.000	Tidak Ada Data	5.999.500	6.212.000	12.204.000	10.384.000	Tidak Ada Data	1,00	0,94	0,96	0,92	0,99	0,95
Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	Tidak Ada Data	0	0	93.000.000	61.270.000	Tidak Ada Data	0	0	59.660.000	61.270.000	Tidak Ada Data	0,00	0,00	0,64	1,00	0,11	0,01
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tidak Ada Data	133.723.500	313.729.500	329.666.800	531.735.000	Tidak Ada Data	126.526.000	269.610.400	269.914.300	530.205.000	Tidak Ada Data	0,95	0,86	0,82	1,00	1,60	1,45
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tidak Ada Data	20.930.000	19.830.000	533.914.200	429.613.000	Tidak Ada Data	20.925.000	19.830.000	375.694.848	327.656.056	Tidak Ada Data	1,00	1,00	0,70	0,76	25,81	17,85
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tidak Ada Data	98.905.500	347.982.850	717.740.000	407.967.000	Tidak Ada Data	95.800.500	326.327.850	640.230.000	365.348.500	Tidak Ada Data	0,97	0,94	0,89	0,90	3,43	3,25

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan dibidang koperasi dan usaha mikro yang optimal dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten Lumajang. Hal ini mengingat potensi sumberdaya alam yang tersedia sangat besar keberadaannya.

Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kegiatan pembangunan dibidang koperasi dan usaha mikro. Sumberdaya manusia yang ada masih kurang memahami akan perkembangan teknologi hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya penerapan teknologi dalam kegiatan usahanya. Akan tetapi sudah ada sebagian yang bisa menerapkan hal tersebut sehingga proses produksi maupun pemasaran bisa sampai ke luar kota. Dari sisi koperasinya bisa mengurangi angka kemiskinan karena memberi simpan pinjam kepada masyarakat. Koperasi sendiri sudah tersebar sampai ke pelosok desa di Kabupaten Lumajang sehingga setiap warga bisa merasakan hal yang positif dengan adanya koperasi tersebut.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang koperasi dan usaha mikro. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik, jika para jajarannya tidak tanggap terhadap kondisi Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Lumajang. Oleh sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus peka dan empati terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan - permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat dan dunia usaha. Adapun identifikasi permasalahan didasarkan pada tabel berikut ini :

Tabel T-B. 35

**Pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya perkembangan usaha mikro	Kapasitas sumber daya manusia pengelola usaha mikro masih rendah	Persepsi tentang dunia usaha masih menganut paradigma lama
		Aspek pemasaran belum optimal	Kualitas produk kurang baik
			Produk belum dikenal masyarakat
2	Banyak koperasi yang tidak aktif	Tatanan kelembagaan koperasi kurang baik	Pengorganisasian pengurus koperasi belum optimal
			Kurangnya partisipasi dari anggota
		Manajemen usaha koperasi belum profesional	Pengembangan lapangan usaha koperasi tidak relevan dengan kepentingan ekonomi anggota
			Pengembangan usaha belum berdasarkan aturan yang berlaku

Beberapa masalah pokok yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing, adalah :

1. Banyak Koperasi yang tidak aktif

Jumlah Koperasi di Kabupaten Lumajang pertanggal 31 Desember tahun 2018 sebanyak 654 koperasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 466 koperasi yang aktif dan sebanyak 188 koperasi yang tidak aktif. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi harus menjadi prioritas utama.

Daftar Koperasi Aktif dan Tidak Aktif

No	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
01	JUMLAH KOPERASI	660	654	654
02	KOPERASI AKTIF	468	466	466
03	KOPERASI TIDAK AKTIF	192	188	188

Koperasi aktif adalah koperasi yang aspek kelembagaan dan aspek usahanya bejalan, aspek kelembagaan meliputi pengurus, pengawas, anggota dapat melaksanakan rapat-rapat sedangkan aspek usaha merupakan koperasi yang sudah membuat laporan keuangan secara rutin.

Terhadap banyaknya Koperasi yang tidak aktif, antara lain disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

a. Anggota

Pengetahuan dan kesadaran anggota untuk berkoperasi masih perlu ditingkatkan, sehingga mereka belum dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Anggota merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam koperasi guna mengembangkan dan memelihara kebersamaan demi kelangsungan hidup koperasi.

b. Pengurus

Keberadaan Pengurus dalam mengelola koperasi, belum sepenuhnya memahami akan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga segala kegiatan perkoperasian yang tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Usaha

Pengelolaan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi belum sejalan dengan kepentingan ekonomi anggotanya, sehingga anggota merasa kurang dapat memanfaatkan pelayanan Koperasi.

Masih belum semua koperasi melaksanakan RAT

Dari jumlah koperasi sebanyak 654 koperasi pada tahun 2017, yang aktif hanya 466 koperasi dan yang melaksanakan RAT tahun buku 2017 sebanyak 357 koperasi. Untuk itu diperlukan adanya prioritas pembinaan di bidang kelembagaan koperasi.

Daftar koperasi yang melaksanakan RAT

No	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
01	KOPERASI AKTIF	468	466	466
02	KOPERASI RAT	312	357	377
03	KOPERASI TIDAK RAT	156	109	89

Dari jumlah koperasi yang ada perlu dilakukan penilaian kesehatannya terhadap usaha simpan pinjam koperasi dengan kriteria penilaian kesehatan koperasi yang dinyatakan sehat nilainya harus mencapai 80-100 baru dinyatakan sehat, sedangkan nilainya 66-80 masih dinyatakan cukup sehat.

Aspek yang dinilai untuk menentukan kesehatan tersebut antara lain:

- Aspek Permodalan dengan skor 15
- Aspek Kualitas Produktif dengan skor 25
- Aspek Manajemen dengan skor 15
- Aspek efisiensi dengan skor 10
- Aspek Liquiditas dengan skor 15

- Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan dengan skor 10
- Aspek Jatidiri Koperasi dengan skor 10

#### Daftar Koperasi yang Sehat dan Cukup Sehat

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Koperasi Sehat	2	1	7
2	Koperasi Cukup Sehat	58	89	143

#### 2. Lambatnya perkembangan usaha mikro

Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola UM belum memadai dapat diartikan keterbatasan kemampuan pelaku ekonomi skala mikro untuk mengembangkan usahanya. Dengan kondisi yang demikian, UM menghadapi tantangan yang sangat berat dalam menjalankan usahanya, untuk itu diperlukan peran pemerintah dari sisi fasilitasi dan motivasi usaha yang kondusif dan mendorong tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro.

#### Daftar Usaha Mikro Kabupaten Luamajang

No	Kecamatan	2016	2017	2018
1	Tempursari	1.665	1.675	1.626
2	Pronojiwo	1.107	1.107	1.107
3	Candipuro	1.319	1.319	1.319
4	Pasirian	1.289	1.386	1.386
5	Tempeh	1.886	1.935	1.935
6	Sumbersuko	1.108	1.132	1.132
7	Lumajang	2.856	2.936	2.936
8	Tekung	466	450	450
9	Kunir	1.279	1.281	1.281
10	Yosowilangun	2.187	2.195	2.195
11	Rowokangkung	643	649	649
12	Jatiroto	1.602	1.613	1.613
13	Randuagung	471	489	489
14	Ranuyoso	119	201	201
15	Klakah	798	805	805

16	Kedungjajang	306	309	309
17	Sukodono	1.353	1.365	1.365
18	Padang	147	152	152
19	Gucialit	367	367	367
20	Senduro	2.733	2.635	2.635
21	Pasrujambe	1.240	1.240	1.240
	Jumlah	24.941	25.241	25.192

Dari data diatas jumlah total usaha mikro mengalami kenaikan dan mengalami penurunan dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain:

- Permodalan dan manajemen keuangan
- Kurangnya informasi pasar dan peluang usaha
- Kualitas Produk dan kemasan

Indikator Usaha Mikro yang Berdaya Saing

- Mampu mendirikan tempat usaha diluar tempat tinggal
- Berani lepas dari aset pribadinya
- Berani menentukan wilayah pemasaran
- Mempunyai pembukuan sederhana
- Mampu lepas dari dagulir/ bantuan dari pemerintah

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan koperasi dan usaha mikro merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor koperasi dan usaha mikro menuju kondisi yang diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan



dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Lumajang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lumajang, maka visi Kabupaten Lumajang yang hendak dicapai pada tahun 2018-2023 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing,  
Makmur dan Bermartabat"

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh Stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lumajang secara komprehensif.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 misi sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui

pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

- 2.** Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).
- 3.** Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place), penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi, serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Berdasarkan ketiga misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat, Makmur dan Berdaya Saing”

serta berperan secara aktif dalam misi satu dan kedua yaitu :

Misi 1 :

“Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata”

Misi 2 :

“Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dikemukakan tujuan meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM, maka dengan demikian sangat sinergi dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Lumajang yaitu meningkatnya kualitas koperasi dan meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Terdapat berbagai macam isu-isu mengenai koperasi dan usaha mikro yang berkembang di masyarakat, diantaranya :

- a. Rendahnya koperasi yang aktif
- b. Rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT
- c. Rendahnya sistem pengendalian internal koperasi
- d. Rendahnya manajemen pengelolaan keuangan simpan pinjam koperasi
- e. Terbatasnya pemasaran produk usaha mikro
- f. Masih rendahnya pemahaman tentang IT



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi, perlu ditetapkan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara umum.

Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap Misi serta kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan Misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang untuk 5 ( lima ) tahun ke depan menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
2. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro

Tantangan terberat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ke depan adalah menciptakan kemampuan untuk meningkatkan jumlah Koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT serta jumlah Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.

Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan meningkatnya jumlah usaha mikro dapat diukur dengan menggunakan tolok ukur persentase koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan dan persentase koperasi sehat dan cukup sehat serta usaha mikro yang daya saing.

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran (object) program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya 1 (satu) tahun. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indikator sasaran sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, indikator sasaran, formula dan target kinerja sasaran tahun 2018 - 2023.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya jumlah koperasi aktif dan meningkatnya jumlah usaha mikro maka ada 2 (dua) sasaran, yaitu meningkatnya kualitas koperasi dan meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro. Koperasi dan Usaha Mikro adalah merupakan sektor yang paling

banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka, harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan Usaha Mikro, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan.

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur dengan indikator sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	71,41%	71,56%	71,71%	71,87%	72,02%
			Persentase Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	80,94%	80,98%	81,02%	81,06%	81,10%
			Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	86,70%	87,10%	87,50%	87,90%	88,20%
2	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,59%	0,63%	0,66%	0,70%	0,73%
			Persentase Perkembangan Usaha Mikro	12,73%	13,33%	13,85%	14,29%	14,67%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan - kebijakan dan program - program. Kebijakan merupakan arah / ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang digunakan meliputi :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola usaha mikro
2. Mengoptimalkan pemasaran produk usaha mikro
3. Penguatan tatanan kelembagaan koperasi
4. Pengembangan kapasitas manajemen usaha mikro

#### **5.2 Kebijakan**

1. Kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan, adalah :
  - a. Meningkatkan pemahaman tentang dunia usaha dengan paradigma yang baru dan modern
  - b. Meningkatkan ketrampilan tentang pengolahan produk
  - c. Memberikan pelatihan tentang proses pemasaran yang baik
  - d. Memberikan pelatihan manajemen organisasi koperasi
  - e. Memberikan pelatihan manajemen usaha koperasi



## 2. Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang

Program kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2. Program Pengembangan dan Peningkatan Pendukung Usaha Koperasi.
3. Program Penciptaan, Peningkatan, dan Pengembangan Usaha Mikro.

Dan program penunjang/program rutin sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Dinas pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Rumusan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disertai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui, maka ditetapkan suatu Program Dinas yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat/amanah untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dengan demikian Program Dinas merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja kepada pihak yang memberi amanah.

Adapun tabel tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel T-C. 26**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

**Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat**

**Misi I : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, pariwisata**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya jumlah usaha mikro	Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola usaha mikro	Meningkatkan pemahaman tentang dunia usaha dengan paradigma yang baru dan modern
		Mengoptimalkan pemasaran produk usaha mikro	Meningkatkan keterampilan tentang pengolahan produk
			Memberikan pelatihan tentang proses pemasaran yang baik

**Misi II : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih Sejahtera dan Mandiri**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Meningkatnya kualitas koperasi	Penguatan tatanan kelembagaan koperasi	Memberikan pelatihan manajemen organisasi koperasi
		Pengembangan kapasitas manajemen usaha koperasi	Memberikan pelatihan manajemen usaha koperasi

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adalah :

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Laporan Akhir tahun Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Pembinaan dan Bimbingan Teknis Koperasi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi
5	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendukung Usaha Koperasi	Fasilitasi, Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan Pinjam Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi Usaha Koperasi
6	Program Penciptaan, Peningkatan, Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan

7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
		Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat

Program dan Kegiatan dalam menunjang Pengarusutamaan Gender

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Koperasi
		Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi
2	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendukung Usaha Koperasi	Fasilitasi, Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan Pinjam
		Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
		Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi Usaha Koperasi
3	Program Penciptaan, Peningkatan, Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
		Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan
4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
		Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat

Tabel T-C. 27

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp		
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	1.17.1.17.01.21	<b>Program Penciptaan, Peningkatan, dan Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Persentase UKM yang Kompetitif</b>	-	100 %	432.122.250	100 %	475.333.000	100 %	522.866.000	100 %	575.153.000	100 %	632.668.000	100 %	2.638.142.250	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17.01.21.020	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro	-	200 usaha mikro	274.220.000	200 usaha mikro	301.642.000	210 usaha mikro	331.806.000	220 usaha mikro	364.986.000	230 usaha mikro	401.485.000	1060 usaha mikro	1.674.139.000	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17.01.21.021	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	-	220 usaha mikro	96.127.250	220 usaha mikro	105.739.000	230 usaha mikro	116.313.000	240 usaha mikro	127.945.000	250 usaha mikro	140.739.000	1160 usaha mikro	586.863.250	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17.01.21.022	Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	-	150 usaha mikro	61.775.000	150 usaha mikro	67.952.000	160 usaha mikro	74.747.000	170 usaha mikro	82.222.000	180 usaha mikro	90.444.000	810 usaha mikro	377.140.000	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Lumajang
		1.06.1.17.01.25	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)</b>	<b>Persentase UKM yang Kompetitif</b>	-	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	1.500.000.000	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Lumajang
		1.06.1.17.01.25.029	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	-	220 peserta	134.840.000	230 peserta	150.000.000	240 peserta	180.000.000	250 peserta	210.000.000	260 peserta	240.000.000	1200 peserta	914.840.000	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Lumajang
		1.06.1.17.01.25.033	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti fasilitasi Promosi Usaha	-	100 UM	65.160.000	100 UM	100.000.000	110 UM	120.000.000	110 UM	140.000.000	120 UM	160.000.000	540 UM	585.160.000	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Lumajang

Meningkat nya Jumlah Koperasi Aktif	Meningkat nya Kualitas Koperasi	1.17.1.17. 01.18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Persetase Koperasi yang Memiliki Tataan Kelembagaan Baik</b>		73%	<b>750.905.000</b>	74%	<b>858.995.000</b>	75%	<b>969.893.000</b>	76%	<b>1.083.884.000</b>	77%	<b>1.201.272.000</b>	75%	<b>4.864.949.000</b>	Bidang Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17. 01.18.039	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi		200 ang gota kop	110.290.000	200 ang gota kop	121.319.000	200 ang gota kop	133.450.000	210 ang gota kop	146.796.000	210 ang gota kop	161.475.000	1020 ang gota kop	<b>673.330.000</b>	Bidang Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17. 01.18.040	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis perkoperasian		320 kop	110.165.000	320 pengurus kop	121.181.000	320 pengurus kop	133.299.000	320 pengurus kop	146.630.000	320 pengurus kop	161.292.000	1600 pengurus kop	<b>672.567.000</b>	Bidang Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17. 01.18.041	Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan dan Pengembangan Perkoperasian		200 siswa, mahasiswa, kelompok masyarakat	60.450.000	200 siswa, mahasiswa, kelompok masyarakat	66.495.000	200 siswa, mahasiswa, kelompok masyarakat	73.144.000	200 siswa, mahasiswa, kelompok masyarakat	80.458.000	200 siswa, mahasiswa, kelompok masyarakat	88.505.000	1000 siswa, mahasiswa, kelompok masyarakat	<b>369.052.000</b>	Bidang Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17. 01.18.004	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PK2UKM	-	200 peserta	470.000.000	200 peserta	550.000.000	200 peserta	630.000.000	210 peserta	710.000.000	210 peserta	790.000.000	1020 peserta	<b>3.150.000.000</b>	Bidang Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17. 01.20	<b>Program pengembangan dan Peningkatan Pendukung Usaha Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki Klasifikasi Sehat dan Cukup Sehat</b>		73%	<b>477.048.000</b>	74%	<b>524.752.000</b>	75%	<b>577.226.000</b>	76%	<b>634.949.000</b>	77%	<b>698.444.000</b>	75%	<b>2.912.419.000</b>	Bidang Usaha Koperasi	Kabupaten Lumajang

		1.17.1.17.01.20.013	Fasilitasi, Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan Pinjam Koperasi	150 KSP /US P Kop dan 130 peserta	151.990.000	155 KSP /US P Kop dan 130 peserta	167.189.000	160 KSP /US P Kop dan 130 peserta	183.907.000	165 KSP /US P Kop dan 130 peserta	202.298.000	170 KSP /US P Kop dan 130 peserta	222.528.000	800 KSP /US P Kop dan 260 peserta	<b>927.912.000</b>	Bidang Usaha Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17.01.20.014	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	3 kegiatan	276.338.000	3 kegiatan	303.971.000	3 kegiatan	334.368.000	3 kegiatan	367.805.000	3 kegiatan	404.586.000	15 kegiatan	<b>1.687.068.000</b>	Bidang Usaha Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17.01.20.015	Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi Usaha Koperasi	70 pengelola kop	48.720.000	80 pengelola kop	53.592.000	90 pengelola kop	58.951.000	100 pengelola kop	64.846.000	110 pengelola kop	71.330.000	450 pengelola kop	<b>297.439.000</b>	Bidang Usaha Koperasi	Kabupaten Lumajang
		1.17.1.17.01.01	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran</b>	100 %	<b>749.455.000</b>	100 %	<b>854.000.500</b>	100 %	<b>900.455.000</b>	100 %	<b>950.000.000</b>	100 %	<b>980.000.000</b>	100 %	<b>4.433.910.500</b>	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.001.021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi dan operasional kantor	25 layanan	749.455.000	25 layanan	854.000.500	25 layanan	900.455.000	25 layanan	950.000.000	25 layanan	980.000.000	125 layanan	4.433.910.500	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	100 %	<b>383.420.250</b>	100 %	<b>420.000.000</b>	100 %	<b>440.000.000</b>	100 %	<b>470.000.000</b>	100 %	<b>490.000.000</b>	100 %	<b>2.203.420.250</b>	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM

		1.17.1.17.01.02.045	Pembangunan/pe ngadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia		8 item	200.152.750	8 item	220.000.000	8 item	230.000.000	8 item	240.000.000	8 item	250.000.000	40 item	1.140.152.750	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara		9 item	183.267.500	9 item	200.000.000	9 item	210.000.000	9 item	230.000.000	9 item	240.000.000	45 item	1.063.267.500	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.06	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan terhadap capaian kinerja dan keuangan</b>		100 %	<b>11.500.000</b>	100 %	<b>11.500.000</b>	100 %	<b>13.500.000</b>	100 %	<b>13.500.000</b>	100 %	<b>15.500.000</b>	100 %	<b>65.500.000</b>	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.06.001	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD / LAKIP	Jumlah buku Laporan/dokumen LKJ/SAKIP yang Tersusun		20 dok	2.500.000	20 dok	2.500.000	20 dok	3.000.000	20 dok	3.000.000	20 dok	3.500.000	100 dok	14.500.000	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku laporan / dokumen keuangan semesteran dan LRA yang tersusun		10 dok	2.500.000	10 dok	2.500.000	10 dok	3.000.000	10 dok	3.000.000	10 dok	3.500.000	50 dok	14.500.000	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.06.003	Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah buku laporan / dokumen keuangan akhir tahun / Calk yang tersusun		10 dok	2.500.000	10 dok	2.500.000	10 dok	3.000.000	10 dok	3.000.000	10 dok	3.500.000	50 dok	14.500.000	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM
		1.17.1.17.01.06005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah buku laporan/dokumen IKM yang tersusun		40 buku	4.000.000	40 buku	4.000.000	40 buku	4.500.000	40 buku	4.500.000	40 buku	5.000.000	200 buku	22.000.000	Sekretariat	Dinas Koperasi dan UM



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO

#### 7.1 Kinerja Penyelenggaraan

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang berperan dalam mewujudkan misi pertama dan kedua di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yang berbunyi :

Misi 1 :

**“ Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata ”**

Misi 2 :

**“ Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri ”**

Guna mewujudkan misi tersebut di Kabupaten Lumajang yang berdaya saing serta mengoptimalkan potensi daerah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi di dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro yaitu sebagaimana sebagai berikut :

**Tabel T-C 28**

**Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian pada Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,59%	0,59%	0,63%	0,66%	0,70%	0,73%	0,73%
2	Persentase koperasi aktif	71,25%	71,41%	71,56%	71,71%	71,87%	72,02%	72,02%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang periode 2018 – 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2018 – 2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang termasuk indikator- indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang.

Dengan pertimbangan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong dalam meningkatkan koperasi maupun usaha mikro sesuai program yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang periode 2018 – 2023 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sesuai dengan pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) dinas, acuan dan tolak ukur kinerja dinas.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 22 April 2019

**Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Lumajang**

**Drs. ABDUL MAJID, MM**

**NIP. 19660420 199203 1 008**